


SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT ASSYAFI'YAH
KOTAGAJAH**

Oleh:

**RATNA FIDIA NINGSIH
NPM. 1804022010**



**Jurusan Akuntansi Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT ASSYAFI'YAH
KOTAGAJAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akt)

Oleh:

RATNA FIDIA NINGSIH
NPM. 1804022010

Pembimbing : Era Yudistira, M.Ak.

Jurusan Akuntansi Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan
Saudari Ratna Fidia Ningsih**

Kepada Yth

**Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro**
di-
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi Saudara:

Nama : **Ratna Fidia Ningsih**
NPM : 1804022010
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BMT ASSYAFIYAH KOTAGAJAH

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Northa Idaman, M.M.
NIP. 19840820 201903 1 005

Metro, Juni 2022
Dosen Pembimbing



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

PERSETUJUAN

Judul Skripsi ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT
ASSYAFIYAH KOTAGAJAH

Nama Ratna Fidia Ningsih

NPM 1804022010

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan Akuntansi Syariah

MENYETUJUI:

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022
Dosen Pembimbing



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2643/11.28.3/D/PP-00.9/07/2022

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT ASSYAFIYAH KOTAGAJAH, disusun oleh Ratna Fidia Ningsih, NPM 1804022010, Program Studi: Akuntansi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Era Yudistira, M.Ak

Penguji I : Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Carmidah, M.Ak

Sekretaris : Nur Syamsiyah, M.E

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. M. Hil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT ASSYAFI'YAH KOTAGAJAH

ABSTRAK

**Oleh
Ratna Fidia Ningsih**

Tahun 2020 jumlah anggota pembiayaan Mudharabah pada BMT Assyafiiyah meningkat mencapai 70 anggota dengan berbagai jenis usaha pertanian, sehingga penelitian ini fokus terhadap bagaimana sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada BMT.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan prosedur pengumpulan data penelitian lapangan (*field research*) dengan wawancara terhadap pihak lembaga dan anggota pembiayaan karena dimaksudkan untuk menggambarkan secara fakta tentang perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Melalui penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat dihasilkan antara lain : hasil perhitungan bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah.

Hasil dari analisi didalam penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah sudah sesuai dengan teori syariah.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratna Fidia Ningsih
NPM : 1804022010
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam pustakaan.

Metro, Juni 2022

Yang menyatakan



Ratna Fidia Ningsih
NPM. 1804022010

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”. (Qs. Al-Ankabut: 6)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, Saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Hadi Sumarji dan (Almh) Ibu Konia yang telah memberikan kasih sayang, serta dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Terimakasih untuk Bapak dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik.
2. Kepada Adikku Bagas Maulana serta seluruh keluarga terimakasih yang selalu memberi dukungan dan memberi semangat tanpa henti. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang diberikan menjadikan ku orang yang baik pula.
3. Untuk Rafi Sandi Ramadhani, A.Md.Pt. Terimakasih you are the best partner.
4. Untuk sahabatku Diah Kurnia Wati, S.Ak dan Maya Sari, S.Pd. Terimakasih telah memberikan motivasi, nasihat serta dukungan moral yang membuatku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk teman-teman jurusan akuntansi angkatan 18 seperjuangan yang selalu memberi motivasi maupun penguat peneliti sampai menyelesaikan

skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

6. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu memperdalam ilmu akuntansi
7. Untuk diri sendiri terimakasih sudah berjuang dan tak pernah menyerah sesulit apapun prosesnya dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian yang berjudul **“Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Assyafi’iyah Kotagajah”**

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat pengajuan dalam menyelesaikan program strata satu (S1). Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
3. Bapak Northa Idaman, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Era Yudiatira, M.Ak selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi.

5. Para dosen pendidik mata pelajaran Akuntansi Syariah IAIN Metro dan pihak lembaga BMT Assyafi'iyah Kotagajah yang telah bersedia memberi informasi terkait penelitian ini.

Peneliti berharap semoga Allah membalas segala kebaikan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Peneliti menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan yang peneliti miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Metro, Juni 2022

Peneliti,



Ratna Fidia Ningsih

NPM. 1804022010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Mudharabah	11
1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	11
2. Dasar Hukum Akad Mudharabah.....	14
3. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah	14
4. Macam-macam Mudharabah.....	17
5. Pelaksanaan dan Berakhirnya Mudharabah	17

B. Sistem Bagi Hasil	19
1. Pengertian Bagi Hasil.....	19
2. Konsep Bagi Hasil.....	20
3. Metode Perhitungan Bagi Hasil	21
C. Indikator Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah.....	23
D. Indikator Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105.....	24
E. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	24
1. Pengertian Baitul Maal wa Tanwil (BMT)	24
2. Produk Baitul Maal wa Tanwil (BMT).....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data	29
1. Sumber Data Primer	29
2. Sumber Data Sekunder	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Wawancara	31
2. Dokumentasi.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	34
B. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah	37

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Anggota Pembiayaan Mudharabah pada BMT Assyafiiyah Kotagajah	4
Tabel 4.2	Tabel Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada BMT Assyafiiyah Kotagajah	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah Kotagajah	36
------------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Surat Izin *Pra Survey*
4. Surat Izin *Research*
5. Surat Balasan Izin *Research*
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Plagiat
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Alat Pengumpulan Data
10. Outline
11. Foto Penelitian di BMT Assyafiiyah Kotagajah
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (*rahmatu lil alamin*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Ruang lingkup pembahasan fikih sangat luas, yaitu mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan diri pribadinya, atau manusia dengan masyarakat sekitarnya.

Ilmu fikih mencakup pembahasan tentang kehidupan dunia hingga akhirat, urusan agama ataupun negara serta sebagai peta kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Untuk tujuan tersebut, hukum-hukum fikih sangat terkait dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang mukallaf, baik berupa ucapan, tindakan, akad, atau transaksi lainnya.¹

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (*didzalimi*).²

¹ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fikh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h. xiv

² Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta, 2011), h. 26

Pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Syariah menggunakan beberapa akad yaitu, dengan sistem jual beli *murabahah*, *salam*, *isthisna*, sistem bagi hasil, *musyarakah*, dan *mudharabah* dan jasa-jasa bank lain seperti *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, dan lain-lain. Pembiayaan dengan skema bagi hasil adalah produk yang memiliki nilai tambah yang lebih dibandingkan kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional. Skema bagi hasil merupakan skema yang ditawarkan oleh pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Dengan sistem bagi hasil ini diharapkan adanya keadilan dalam pengelolaan dan pembagian hasil usaha atas usaha yang dijalankan berdasarkan proporsi modal dan keterampilan yang diberikan.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.³ Akad *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat disamakan dengan *riba* yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang atau *iwad* yang diperbolehkan syariah. Dalam *mudharabah*, pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase/ nisbah, misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. Sehingga keuntungan yang diterima sesuai dengan laba yang dihasilkan.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan

³ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2008), h. 123.

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan merupakan kelalaian dari pengelola. Apabila kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.⁴

Hukum Ekonomi Syariah pasal 243 yakni Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh mudharib merugi. Mengenai modal mudharabahh harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah, sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini, harus berupa uang (bukan barang) dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama, uang bersifat tunai (bukan utang).⁵

KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah didirikan pada tanggal 03 September 1995, bertempat di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah dengan nama BMT Assyafi'iyah. Merupakan salah satu KSPPS Primer Nasional yang berkantor pusat di Lampung dan beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 09 Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah. KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sebagai Lembaga keuangan mikro syari'ah memiliki fungsi sebagai Baitul Tanwil dan Baitul Maal, serta BMT ini juga merupakan institusi yang memiliki kontribusi yang besar bagi masyarakat. Saat ini KSPPS BMT Assyafi'iyah sudah memiliki 48

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.*, h. 95

⁵ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).h.171

cabang, 45 cabang tersebar di Provinsi Lampung dan 3 cabang di luar Provinsi Lampung yaitu, cabang Merak, cabang Anyer, dan cabang Tugumulyo. Mengenai keuntungan dalam Fatwa DSN MUI 07/DSN-MUI/IV/2000 konsep pembiayaan mudharabah (qiradh) bagian kedua nomor 4 huruf b bahwa, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.⁶

Menurut Bapak Ahmad Musbikhin 3 tahun terakhir mulai banyak anggota yang memilih pembiayaan Mudharabah dari tahun 2019, 2020 dan 2021 meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 33% dari tahun 2019 atau turun sejumlah 20 anggota dari 60 menjadi 40 anggota di tahun 2020 karena dibatasi oleh lembaga akibat pandemic covid-19. Berikut jumlah anggota pembiayaan mudharabah 3 tahun terakhir.⁷

Tabel. 1
Jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan mudharabah pada BMT
Assyafi'iyah Kotagajah

No	Tahun	Petani semangka	Petani padi/jagung	Petani Singkong	Jumlah Anggota	Total Pembiayaan
1	2019	32	27	10	60	Rp. 971.541.300
2	2020	15	10	15	40	Rp. 667.143.900
3	2021	30	15	25	70	Rp. 1.021.711.500

Sumber: BMT Assyafi'iyah

⁶ Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 251

⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, Januari 2022.

Dilihat dari tabel diatas jumlah nasabah pada BMT Assyafi'iyah paling banyak pada tahun 2021. Jumlah pembiayaan mudharabah dari tahun 2019 ke 2020 menurun 31,3% atau sebesar Rp. 304.397.400 akan tetapi meningkat cukup pesat di tahun 2021 sebesar 34,8% atau sejumlah dengan Rp. 354.567.600. Pembiayaan mudharabah memiliki keuntungan yaitu jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal di peruntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh satu pihak. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan hasil pra survey BMT Assyafiiyah kota gajah, mengatakan bahwa permasalahan internal pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah yang terjadi yakni lemahnya monitoring pihak BMT terhadap anggota sehingga mengakibatkan kurangnya transparan dari pihak anggota (nasabah atau mudharib), anggota menyatakan kepada pihak BMT meminjam modal untuk usaha akan tetapi uang tersebut tidak dipergunakan untuk usaha melainkan untuk membeli suatu barang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Ahmad Musbikhin selaku kepala cabang BMT Assyafi'iyah Kotagajah diperoleh informasi bahwa menawarkan produk pembiayaan untuk modal usaha dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk yang ditawarkan BMT untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk usahanya dengan prinsip bagi hasil antara pemilik dana (shahibul mal) dengan nasabah (mudharib) dengan nisbah yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Nisbah bagi hasil yang ditawarkan di awal oleh BMT yaitu dengan perbandingan

70:30, 30 untuk pemilik dana dan 70 untuk pengelola dana. Meskipun sistem dengan prinsip bagi hasil sangat baik namun kepercayaan nasabah untuk menggunakan produk mudharabah sangat rendah, dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil pada pembiayaan tersebut.⁸

Atas fenomena diatas pembiayaan mudharabah disalurkan dengan jumlah yang sangat besar terutama pada tahun 2021 pembiayaan mudharabah meningkat sangat pesat. Dalam hal ini BMT Assyafi'iyah berani menerima risiko terkait pembiayaan mudharabah yang diberikan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: "Analisis Perhitungan bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Perhitungan bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Perhitungan bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin kepala cabang BMT Assyafi'iyah pada Tanggal 10 Januari 2022 pukul 10.00 WIB

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya dapat dijadikan salah satu acuan atau referensi bagi penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya Perhitungan bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

b. Secara Praktis

Manfaat secara praktis dapat dijadikan acuan dan pedoman masyarakat dalam melakukan Analisis Perhitungan bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Febria Harvani dengan judul Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Pada BNI Syariah Cabang Surakarta.

Hasil Penelitian ini bahwa sistem perhitungan bagi hasil yang digunakan ialah *revenue sharing* dan akad pembiayaan di awal

pembiayaan.⁹ Persamaan dengan penelitian ini ialah variabel bagi hasil dan pembiayaan mudharabah.

Perbedaanya terletak pada sumber penelitian karena penelitian sebelumnya hanya dari wawancara pihak Lembaga sedangkan penelitian ini dari pihak Lembaga dan anggota.

2. Penelitian Karya Erika Nurfitriya dan Meriyati dengan judul "Analisis Penentuan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS AL-Falah Banyuasin Palembang"

Hasil penelitian ini bahwa BPRS tidak mudah dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama saat awal akad.¹⁰

Persamaannya, sama-sama variabel bagi hasil dan pembiayaan mudharabah.

Perbedaanya terletak pada sumber penelitian karena penelitian sebelumnya hanya dari wawancara pihak Lembaga sedangkan penelitian ini dari pihak Lembaga dan anggota.

3. Penelitian Iin Fadilatul Imamah dengan judul: " Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bandowoso).

Hasil penelitian ini penentuan sistem bagi hasil produk pembiayaan mudharabah menggunakan perhitungan pendapatan kotor dan perlakuan

⁹ Febria Harvani, "Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Surakarta", Universitas Sebelas Maret, 2021.

¹⁰Erika Nurfitriya, Meriyati, "Analisis Penentuan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah di PT.BPRS AL-Falah Banyuasin Palembang", Economic Sharia:Jurnal Pemikiran dan pengembangan Ekonomi Syariah, Vol.4,No.01.2018.

akuntansinya belum sesuai dengan PSAK 105.¹¹

Persamaanya, sama-sama variabel bagi hasil dan pembiayaan mudharabah.

Perbedaanya terletak pada sumber penelitian karena penelitian sebelumnya hanya dari wawancara pihak Lembaga sedangkan penelitian ini dari pihak Lembaga dan anggota.

4. Penelitian Aan Zainul Anwar dengan judul: “Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 105, bagi hasil yang diterapkan *Revenue Sharing* dan nisbahnya sesuai keuntungan nasabah.¹²

Persamaanya ialah sama-sama fokus pada variabel bagi hasil di pembiayaan Mudharabah. Perbedaanya terletak pada penelitian sebelumnya hanya wawancara pada bagian manajer di Lembaga dan anggota sedangkan penelitian ini lebih valid karena sumber informasi dari pimpinan cabang, *Account Officer* dan anggota.

5. Penelitian Fahira Aswari dengan judul: “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar”.

¹¹ Iin Fadilatul Imamah, “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya(Studi Kasus pdada KSPPS BMT NU Cabnag Wringin Kabupaten Bandowoso”,Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol.7,NO.1/2019.

¹² Lsyfa Fuhrotun dan Aan Zainul, “Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia”,Journal Islamic Banking and Finance vol.2,No.1/2022.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme bagi hasil menggunakan *profit sharing*.¹³

Persamaanya ialah sama-sama fokus pada variabel bagi hasil di pembiayaan Mudharabah. Perbedaanya terletak pada penelitian sebelumnya hanya wawancara hanya kepada pihak Lembaga sedangkan penelitian ini lebih valid karena sumber informasi dari pimpinan cabang, *Account Officer* dan anggota.

¹³ Fahira Aswari “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar”).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹ Jadi pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan syariah yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak. Pembiayaan mudharabah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari kerjasama yang diusahakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.²

Mudharabah ialah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan

¹ M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.42.

² Ismail, *Perbankan Syariah.*, h. 95.

ekonomi, yang biasa pula disebut *qiradh* yang berarti *al-qath* (potongan). Kata mudharabah berasal dari akar kata dharaba pada kalimat al-dharb fi *al-ardb*, yakni berpergian untuk urusan dagang. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.³

Menurut istilah syariah, mudharabah berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerja sama antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib) dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai depositan di bank Syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Dengan demikian, depositan bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada Bank Konvensional.

Mudharabah atau disebut *muqaradhah* secara bahasa berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang

³ Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) h. 11.

(mudharib) untuk diperdagangkan atau diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.⁴

Mudharabah atau penanaman modal di sini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini keduanya saling melengkapi.

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul mal (penyandang dana) Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan mudharabah adalah suatu kontrak atau perjanjian di mana ada pihak pemilik modal (shahibul mal) yang menyediakan dana atau modal untuk dipergunakan oleh pedagang (mudharib) dan hasil dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan dalam akad.

⁴Muhammad. Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency, (Jakarta: Rajawali, 2008) h.47

2. Dasar Hukum Akad Mudharabah

a. Al-Quran

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ قُلْ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتِ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari `Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkanNya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah:198)⁵

Para Imam Mazhab sepakat dibolehkan mudharabah atau qirad menurut bahasa penduduk Madinah, yaitu seseorang menyerahkan modal kepada orang lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama. Apabila seseorang memberikan barang kepada orang lain, seraya mengatakan kepadanya: Jualah barang ini, dan harganya (uangnya) jadikan qiradh, maka qiradhnya rusak (tidak sah). Demikian menurut pendapat Maliki, Syafii dan Hanbali. Hanafi: qiradh-nya adalah sah. Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ber-qiradh dengan mata uang.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Kontrak mudharabah terjadi jika terpenuhi rukun kontrak sebagai berikut:

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan, (Bandung:Diponegoro, 2010).

- a. Shahibul mal (pemilik lahan)
- b. Mudharib (pelaksana/usahawan)
- c. Modal (mal)
- d. Kerja atau usaha
- e. Keuntungan
- f. Ijab qabul

Rukun dalam akad mudharabah adalah :⁶

- a. Pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha.
- b. Objek mudharabah atau modal dan kerja.
- c. Persetujuan kedua belah pihak atau ijab dan qabul.
- d. Nisbah keuntungan.

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun mudharabah hanya ijab (dari pemilik modal) dan Kabul (dari pedagang/pelaksana). Jumhur ulama berpendapat lain, bahwa rukun mudharabah adalah orang yang berakal, modal, keuntungan, kerja dan akad.⁷

Sedangkan syarat dari mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Ijab dan qabul.

Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat-syarat, yaitu:

- 1) Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah.

⁶ Firdaweri. *Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)*. Jurnal: ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014.h.64.

⁷ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 171.

- 2) Harus bertemu. Artinya, penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh kedua pihak.
 - 3) Harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua.
- b. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha). Para pihak (shahibul maal dan mudharib) di syaratkan:
- 1) Cakap bertindak hukum secara syar'i.
 - 2) Memiliki walayah takwil wa wakalah (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberi kuasa).
- c. Adanya modal. Modal disyaratkan:
- 1) Harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - 2) Harus berupa uang (bukan barang).
 - 3) Uang bersifat tunai (bukan utang).
- d. Adanya keuntungan. Mengenai keuntungan, disyaratkan bahwa:
- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
 - 2) Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal.
 - 3) Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase

4. Macam-Macam Mudharabah

Secara garis besar mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:⁸

a. Mudharabah Muthlaqah

Dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah shahibul mal tidak memberikan batasan-batasab atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain mudharib diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanannya.

b. Mudharabah Muqayyadah

Pada jenis mudharabah muqayyadah pemilik memberi batasan kepada mudharib. Di antara batasan itu, misalnya adalah jenis investasi, tempat investasi serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini shahibul mal dapat pula mensyaratkan kepada mudharib untuk tidak mencampur hartanya dengan dan mudharabah.

5. Pelaksanaan dan Berakhirnya Mudharabah

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001) h.138.

Secara umum akad mudharabah juga dapat dipraktikkan sebagai berikut:⁹

- a. Rekanan atau simple partnership, di mana pihak pertama memberikan modalnya sebagai rabb al-mal dan pihak kedua menjadi mudharib atau manajernya dan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad di lakukan.
- b. Dana investasi mudharabah, seperti deposito mudharabah, di mana nasabah sebagai rabb al-mal datang ke bank dan menyetorkan sejumlah uangnya untuk dikelola oleh pihak bank yang bertindak sebagai mudharib, nisbah atau bagi-hasil dapat di negosiasikan antara pihak nasabah dan pihak bank syariah.
- c. Project financing, Bank syariah yang bertindak sebagai rabb al-mal memberikan pembiayaan kepada nasabah yang bertindak sebagai mudharib atau project manajernya.
- d. Takaful, dimana pada rekening investasi, nasabah sebagai rabb almal menyetorkan dana investasinya kepada pihak takaful sebagai mudharib yang akan mengelola dana tersebut dengan konsep bagi hasil.

Sedangkan berakhirnya akad Mudharabah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak menyatakan, bahwa akad itu batal
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia
3. Salah seorang yang berakad gila

⁹Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta : IIIT Indonesia, 2003) h.200

4. Pemilik modal murtad
5. Modal telah habis terlebih dahulu, sebelum dikelola oleh pekerja.

B. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *Profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Adapun menurut Muhammad secara istilah *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹⁰

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan/tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan/pendapatan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti.

Mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (funding) maupun pelembaran dana/ pembiayaan (financing). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Di dalam pengembangan produknya,

¹⁰ Esy Nur Aisyah, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan”, dalam *Jurnal El Dinar*, (Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang), Vol 1, No 01/ Januari 2013) h. 4.

dikenal dengan istilah shahibul mal dan mudhorib. Shahibul mal merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syariah untuk dikelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan mudhorib merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.¹¹

2. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjjajian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.¹²

Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 114.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95

- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaanya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang di tanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.¹³

Dapat dipahami bahwa Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah, dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Dapat dipahami bahwa Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah, dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disetujui oleh kedua belah pihak.

¹³ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h.49.

a. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

1. Yang dibagikan adalah pendapatan
2. Shahibul maal menanggung kerugian : usaha dilukuidasi, jumlah aktiva lebih kecil daripada kewajiban¹⁴

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.¹⁵ Bagi pendapatan (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Jadi metode ini dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya.

b. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*

1. Yang dibagikan adalah keuntungan (*profit*).
2. Kerugian bukan kelalaian mudharib di tanggung oleh shahibul maal.¹⁶

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Kedua pihak, Bank Syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya menanggung kerugian.¹⁷ Jadi, *Profit/Loss Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

¹⁴ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa.*, h. 119.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah.*, h. 98.

¹⁶ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management.*, h. 119

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah.*, h. 99.

C. Indikator Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah

1. Akad kedua belah pihak.

Akad diawal perjanjian dua pihak yang melakukan usaha, maka sebelum mulai bekerja sama kedua belah pihak harus jelas akadnya.

2. Sistem bagi hasil

Hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjajian atau sesuai nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

3. Perhitungan Bagi Hasil

a. Bagi hasil dengan menggunakan *Revenue Sharing*

Bagi pendapatan (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Jadi metode ini dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya.

b. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Kedua pihak, Bank Syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya menanggung kerugian.

D. Indikator Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105

1. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan mudharabah bisa dalam bentuk kas maupun non kas.

2. Pengakuan

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat berdasarkan prinsip bagi hasil yang dasar pembagiannya laba bruto sedangkan berdasarkan prinsip bagi laba dasar pembagiannya yaitu laba neto(laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah).

3. Penyajian

Penyajian pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat

4. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah.

Kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal.¹⁸

E. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Istilah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebenarnya berasal dari dua suku kata, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Istilah baitul mal berasal dari kata bait dan al mal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al-

¹⁸ Sri Rokhlinasari, "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah Cirebon", Skripsi Perbankan Syariah IAIN syekh Nurjati Cirebon.

mal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi, baitul mal secara harfiah seperti rumah harta benda atau kekayaan. Meskipun demikian, kata baitul mal biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara).

Sedangkan baitul mal dilihat dari segi fikih adalah suatu lembaga atau badan hukum yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluarannya dan lain-lain. Baitul tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.¹⁹

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi penguasa menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) juga bisa diartikan sebagai lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan

¹⁹Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.123-124

dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri.²⁰

2. Produk Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Jenis-jenis usaha BMT dimodifikasi dari produk perbankan Islam. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk usaha memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah itu di antaranya berupa:

- a. Simpanan Mudharabah
- b. Simpanan Mudharabah pendidikan
- c. Simpanan Mudharabah haji
- d. Simpanan Mudharabah umrah
- e. Simpanan Mudharabah qurban
- f. Simpanan Mudharabah idul fitri
- g. Simpanan Mudharabah walimah
- h. Simpanan Mudharabah aqiqah
- i. Simpanan Mudharabah perumahan
- j. Simpanan Mudharabah kunjung wisata
- k. Titipan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS)
- l. Produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan tempat BMT itu berada.

²⁰ Euis Amalia. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 82

Jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil bawah dan bawah, di antaranya

- a. Pembiayaan mudharabah
- b. Pembiayaan musyarakah
- c. Pembiayaan murabahah
- d. Pembiayaan al-Bai' Bithaman Ajil
- e. Al-Qardhun Hasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Terkait penelitian lapangan (*Field Research*) dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung pada objek penelitiannya yaitu BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian permasalahan. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati.

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (*realitas* atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan.¹

¹ Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015).h.63

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada tentang Analisis Perhitungan bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang digunakan untuk memperoleh segala informasi mengenai fakta, dan realitas yang terkait dengan suatu penelitian yang mana kaitannya sangat jelas dan secara langsung.²

Selanjutnya, peneliti memberikan batasan terhadap responden dengan menggunakan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangatlah berbeda dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, sampel yang dipilih memiliki fungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bahkan untuk digeneralisasikan. Selain itu, sumber data primer data yang langsung diterima dari sumber data seperti responden atau sampel.

Dalam penelitian ini, penentuan sampel menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu teknik menentukan sampel dengan cara memberikan kriteria-kriteria yang sesuai dengan data yang diharapkan. Dalam penelitian ini, kriteria yang dimaksud yaitu pimpinan BMT Assyafiiyah Kotagajah yang sudah pasti memberikan informasi mengenai lembaga khususnya pembiayaan, karyawan bagian Account Officer

² Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 70.

sebagai informan yang valid terkait pembiayaan khususnya mudharabah, dan anggota masyarakat yang melakukan pembiayaan mudharabah sudah pasti akan memberi informasi yang valid. Berikut informan sumber data primer penelitian ini:

- a. Bapak Ahmad Musbikhin, Selaku Pimpinan BMT Assyafi'iyah Kotagajah.
- b. Bapak Ardi Pratama Selaku Marketing/Account Officer BMT Assyafi'iyah Kotagajah yang berperan aktif dalam pemasaran pembiayaan mudharabah.
- c. 3 anggota pembiayaan musharabah dengan berbagai jenis usaha .

Dalam kriteria tersebut, peneliti menetapkan setidaknya yang berperan penting dalam Analisis Perhitungan bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung dapat dijadikan sumber pendukung data primer untuk mendapatkan informasi, fakta dan realitas serta dapat memperjelas gambaran dalam sebuah penelitian. Sumber data sekunder dapat berupa dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto.³ Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berasal dari dokumen-dokumen BMT Assyafiiyah dan foto terkait penelitian.

³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.72.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara cara yang digunakan dengan tujuan mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang bersangkutan dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁴ Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.⁵

.Secara umum Teknik Wawancara ada dua yaitu:

- a. Wawancara Terstruktur, ialah mengumpulkan data setiap responden diberikan pertanyaan yang sama dimana pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik.
- b. Wawancara Tidak Terstruktur, ialah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datannya.

Wawancara tidak terstruktur menjadi pilihan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini. Dimana garis besar pertanyaan telah disediakan oleh peneliti, namun tidak membatasi responden dalam

⁴ Hardani, Nur Hikmatul Auliya..dkk.2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu.cet 1.h.138.

⁵ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.cet 19.h.194-197.

menyartakan ide, pendapat dan gagasannya atas permasalahan yang sedang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen. Dokumen digunakan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶

Data dari dokumentasi sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai penyokong informasi dalam penelitian. Dokumen- dokumen yang berperan penting dalam penelitian ialah:

- a. Sejarah BMT Assyafi'iyah Kotagajah dapat menunjang penelitian ini.
- b. Brosur
- c. Formulir

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisa data penelitian adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dan bukan berupa angka-angka.

Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data dengan jalan berkerja dengan data,

⁶Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Cet.5 (Bandung: Alfabeta).h.240.

mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan merumuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, berarti penelitian kualitatif secara khusus berorientasi pada eksplorasi, penemuan, dan logika induktif.⁷

Dikatakan induktif karena peneliti memahami situasi sesuai dengan bagaimana situasi, analisis induktif dimulai dengan observasi agar dapat mengumpulkan data yang terkait peneliti.

Sehingga teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif dapat peneliti artikan sebagai teknik menganalisis data dan informasi yang peneliti peroleh dari wawancara dan dokumentasi dan mendeskripsikan dengan bahasa yang ilmiah berawal dari fakta-fakta khusus lalu diakhiri dengan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis mengenai fakta-fakta terkait dengan Analisis Perhitungan bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Sehingga kesimpulan tersebut dapat mudah dipahami peneliti dan pembaca.

⁷Warul Walidin, Saifullah, Tabrani.2015.*Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Cet.1. (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press).h.81.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi'iyah Kotagajah

KPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah didirikan pada tanggal 03 September 1995, bertempat di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah dengan nama BMT Assyafi'iyah. Pendirinya dimotori oleh:

1. Mudhofir aktivis dan praktisi koperasi.
2. Drs. Ali Nurhamid, M.Sc PNS pada kantor Departement Agama Kabupaten Lampung Tengah.
3. KH, Suhaimi Rais, Tokoh agama di kecamatan Kotagajah.
4. Drs. Ali Yurja Sharbani, PNS Tokoh agama dan Pemangku Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah.¹

Berawal dari kegiatan jamaah pengajian Assyafi'iyah dan pengajian akbar peresmian Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah, menyisakan dana sebesar Rp.800.000,- yang digunakan sebagai modal awal.²

Pada tanggal 15-25 November 1995, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) langsung mengundang pelatihan bagi BMT yang ada di

¹ Dokumentasi Profil BMT Assyafi'iyah, Senin 21 Maret 2022

² *Ibid.*

Lampung dan untuk selanjutnya berubah menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibawah naungan PINBUK Lampung.

Pada tahun 1999 pemerintah menggulirkan dana untuk kelompok swadaya masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum, termasuk BMT Assyafi'iyah diberi kepercayaan untuk mengelola dana lembaga ekonomi produktif masyarakat mandiri (LEPMM).³

Pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan status badan hukum koperasi dengan nomor : 28/BH/KDK.7.2/III/1999, sehingga BMT Assyafiiyah berubah nama menjadi koperasi BMT Assyafi'iyah. Sehubungan dengan adanya peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang petunjuk pelaksanaan kelembagaan koperasi dari KJKS berubah menjadi KPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan dinas koperasi dan UMKM provinsi Lampung Nomor: 219/PAD/M/KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 KJKS BMT Assyafi'iyah berubah menjadi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.⁴

b. Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah Kotagajah


Suatu organisasi merupakan salah satu wadah dimana terdapat sekumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka

³ Dokumentasi Profil BMT Assyafi'iyah, Senin 21 Maret 2022

⁴ Dokumentasi Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah, Senin 21 Maret 2022

yang mewujudkan pola tetap dari hubungan baik bidang- bidang kerja, menunjukkan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kerjasama.

Gambar 4.1
Struktur pengurus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah⁵



c. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Kotagajah⁶

1) VISI :

“Menjadi Koperasi Besar, Modern dan Berkualitas”

2) MISI :

- a) Meningkatkan pelayanan prima dan operasional berbasis digital.
- b) Meningkatkan kesejahteraan Anggota dan lingkungan kerja;
- c) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah;

⁵ *Ibid.*

⁶ Dokumentasi Visi Misi BMT Assyafi'iyah, Senin 21 Maret 2022

- d) Menumbuh kembangkan usaha produktif dibidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa;
- e) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.

B. Analisis Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

Pembiayaan/kredit modal usaha adalah salah satu produk bank sebagai penyaluran dana yang diberikan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana sehingga dapat mengembangkan dan memperluas usaha nasabah. Produk pembiayaan modal usaha di BMT Assyafi'iyah yang menggunakan sistem bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah*.⁷

Sistem pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) yaitu suatu akad perjanjian antara dua orang yang melakukan kerjasama, satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha.⁸ Besarnya bagi hasil dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama bukan berdasarkan porsi modal.

BMT Assyafi'iyah Kotagajah menyediakan pembiayaan modal usaha kepada nasabahnya yaitu berdasarkan prosedur dan syarat yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis ataupun langsung datang ke BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

Alur yang pertama dalam pembiayaan Mudharabah adalah calon

⁷ Ahmad Musbikhin, Pimpinan BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara, 21 Maret 2022

⁸ Ahmad Musbikhin, Pimpinan BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara, 21 Maret 2022

anggota atau anggota pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis atau bisa langsung datang ke BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Musbikhin bisa di simpulkan ketika calon anggota akan mengajukan permohonan pembiayaan ada beberapa berkas yang harus dibawa antara lain:

- a. Fotokopi Kartu Indentitas suami dan istri (di utamakan KTP)
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga
 - c. Adanya usaha
 - d. Jaminan bisa berupa BPKB kendaraan ataupun sertifikat tanah.
 - e. Harus memiliki simpanan pokok atau tabungan sebelum melakukan pembiayaan di BMT Assyaf'iiyah.⁹
2. Calon nasabah mengisi blangko formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT Assyafi'iyah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ardi selaku karyawan yang bertugas dibagian pembiayaan (AO) bisa disimpulkan bahwa alur yang kedua adalah anggota mengisi blangko formulir yang diberikan oleh beliau. Blangko yang di isi sesuai dengan data diri yang terdapat pada fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK serta jumlah dana yang akan diajukan untuk pembiayaan. Setelah data telah di isi, beliau menanyakan usaha apa yang dimiliki anggota dalam pengajuan pembiayaan tersebut. Selain usaha yang ditekuni anggota beliau juga menanyakan keuntungan serta modal pada usaha tersebut. Kemudian ditanyakan jaminan yang di

⁹ Ahmad Musbikhin, Pimpinan BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara, 21 Maret 2022

berikan kepada BMT dalam pembiayaan tersebut.¹⁰

3. Karyawan bagian *accounting officer* melakukan survei ke tempat lokasi usaha anggota.

Alur yang ketiga adalah survei lokasi usaha anggota pengajuan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ardi bisa disimpulkan alur yang ketiga adalah survei lokasi usaha dan keberadaan jaminan. Jaminan dilihat kondisinya layak atau tidaknya untuk dijadikan jaminan dalam pembiayaan yang akan memengaruhi pencairan dana pembiayaan *mudharabah*.¹¹

4. BMT Assyafi'iyah menganalisis terhadap dana yang tersedia dan dana pengajuan anggota.

Alur yang ke empat adalah menganalisis berkas yang masuk untuk di tindak lanjuti oleh manajer mengenai dana yang tersedia di BMT Assyafi'iyah Kotagajah dan dana pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa alur ke empat berisi perihal analisis hasil dari survei sesuai dengan berkas yang di setorkan atau tidak. Serta adanya penialaian terhadap karakter, kemampuan, modal, kondisi, dan agunan yang di ajukan si pemohon sebagai jaminan dalam pembiayaan jika nanti si anggota tidak dapat membayar maka agunan tersebut akan dilelang. Dibagian ini pula penentuan untuk diterima atau tidaknya sebuah permohonan pembiayaan. Jika terjadi ketidak sesuaian

¹⁰ Ardi Pratama, Marketing BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara 21 Maret 2022.

¹¹ Ahmad Musbikhin, Pimpinan BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara, 21 Maret 2022

dengan hasil survei maka permohonan pembiayaan akan ditolak.¹²

5. Setelah BMT Assyafi'iyah selesai mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan penentuan nisbah.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Musbikhin setelah dilakukan survei lapangan dengan meninjau langsung usaha anggota dan kepemilikan asli dari jaminan maka memutuskan besarnya jumlah pembiayaan. Untuk anggota yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan dilihat dari kegiatan dan usaha tiap hari nasabah atau sudah dikenal baik oleh pihak BMT, jika belum dikenal pihak BMT biasanya disetujui pada pembiayaan jual beli atau *murabahah* karena tingkat risiko sangat tinggi pada pembiayaan yang baru dilakukan pertama kali oleh anggota. Pembiayaan kedua yang anggota ajukan jumlah pembiayaan yang di setujui lebih besar atau bisa jadi di tolak tergantung dari pembiayaan yang pertama kalau berjalan dengan baik maka untuk pembiayaan selanjutnya akan di permudah dan jika sebaliknya maka pihak BMT akan menolak pembiayaan tersebut.¹³

Mengenai pembatasan pemberian pembiayaan dilihat juga dari agunan. Menurut Bapak Musbikhin mengenai plafon pembiayaan yang diterapkan di BMT Assyafi'iyah yaitu plafon pembiayaan diterapkan setelah pembiayaan yang kedua. Karena pada pembiayaan yang pertama

¹² Ahmad Musbikhin, Pimpinan BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara, 21 Maret 2022

¹³ *Ibid.*

sudah menetapkan batas. Plafon ditetapkan dengan melihat agunan yang menjadi jaminannya maksimal 30% dari nilai jaminan itu sendiri. yaitu Jika anggota memberikan agunan berupa BPKB motor senilai 10 juta maka maksimal plafon pembiayaan 3 juta.¹⁴

Selain adanya batasan dalam memberikan pembiayaan. Pihak BMT juga menerapkan presentase bagi hasil dan berapa lama untuk pelaksanaan pelunasan. Pelunasan pembiayaan dibayar berdasarkan kesepakatan pada akad awal pembiayaan. Anggota membayar setiap selesai panen disertai bagi hasil dari usaha yang dijalani anggota dengan perhitungan keuntungan hasil panen. Presentase bagi hasil yang ditetapkan adalah 20:80, 30:70, 40:60, dan 50:50. Presentase bagi hasil di ambil sesuai kesepakatan. Pihak BMT memiliki batasan bagi hasil yaitu tidak boleh diawah 20% untuk BMT. Biasanya akan menawarkan kepada anggota 30:70 dimana keuntungan dan kerugian 30% untuk BMT dan 70% untuk nasabah. Besarnya presentase tidak di pengaruhi dari besarnya pinjaman anggota ataupun usaha yang dimiliki anggota. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah dimulai dari 2 bulan sampai 6 bulan.¹⁵

Pembiayaan yang diberikan BMT Assyafi'iyah berupa barang dan bahan modal kerja yang di berikan ke anggota berupa uang tunai untuk dibelikan terlebih dahulu. Proses pencairan dana dari pengajuan

¹⁴ Ahmad Musbikhin, Pimpinan BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara, 21 Maret 2022

¹⁵ Ahmad Musbikhin, Pimpinan BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara, 21 Maret 2022

pembiayaan tergantung nasabah membelanjakan kebutuhannya. Karena dari BMT awalnya memberi uang ke anggota dan setelah anggota membelanjakan semua barang kemudian setor nota semuanya baru setelah itu pihak BMT melakukan akad *mudharabah*. Jumlah nominal yang diakad *mudharabah* hanya sesuai nominal yang tertera di nota pembelian kemudian pencairan dana.¹⁶

Sejalan dengan pendapat Bapak Musbikhin mengenai hal bentuk pembiayaan yang diberikan. Maka inilah pendapat dari Bapak Ardi:

Jenis usaha yang di ajukan dalam pembiayaan paling banyak pertanian. Pembiayaan yang diberikan berupa uang yang awalnya diakadkan wakalah untuk dibelian barang.¹⁷

Untuk mencari tahu kebenaran tentang bentuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota peneliti mewawancarai 3 anggota. Pada saat Bapak Rimanto (selaku petani semangka di Kotagajah) mengajukan pembiayaan, beliau menerima pembiayaan dari BMT Assyafi'iyah berupa uang tunai untuk dibelanjakan barang modal usaha yang pembiayaan pertamanya mnerima tiga juta dan yang kedua menerima lima juta.¹⁸ Kemudian menurut Bapak Yulianto (selaku petani Singkong), menerima pembiayaan dalam bentuk uang tunai yang saat mengajukan enam juta untuk pembiayaan pertama, akan tetapi hanya disetujui empat juta saja selanjutnya pada pembiayaan yang kedua mengajukan lima juta, kemudian

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ardi Pratama, Marketing BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara 21 Maret 2022.

¹⁸ Riyanto, Anggota Pembiayaan Mudharabah, Wawancara 22 Maret 2022

pihak BMT Assyafi'iyah mencairkan pinjaman empat juta.¹⁹ Sedangkan menurut Bapak Wajiono (selaku petani padi dan jagung), menerima bentuk pembiayaan berupa uang tunai dan ketika mengajukan pembiayaan tiga juta. Pihak BMT mencairkan hanya dua juta.²⁰

6. Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi pembiayaan.

Alur pembiayaan yang selanjutnya adalah pencairan dana dan realisasi pembiayaan pada usaha anggota. Dari proses pengajuan hingga pencairan dana membutuhkan waktu paling cepat 3 hari dan paling lama 1 minggu setelah setor nota. Setelah diadakannya kesepakatan mengenai hal nisbah bagi hasil dan jangka waktu jatuh tempo, anggota wajib datang ke BMT Assyafi'iyah (tidak boleh diwakilkan) mengajak suami atau istri. Dana yang telah dicairkan bisa langsung diambil melalui teller. Setelah anggota mendapatkan uangnya langsung di gunakan untuk usaha mereka.²¹

7. Proses penentuan pembayaran bagi hasil dan pelunasan.

Tahap ini merupakan tahap dimana anggota membayar pinjaman langsung lunas sejumlah pinjaman pokok beserta bagi hasilnya. Menurut Bapak Musbikhin anggota diwajibkan mematuhi kesepakatan dalam pembayaran pembiayaan. Jangka waktu angsuran pembiayaan menggunakan sistem *cash tempo* dimana setiap jatuh tempo yang disepakati membayar lunas sejumlah pinjaman pokok dan bagi hasil yang ditentukan. Hal ini diterapkan karena nasabah pembiayaan untuk usaha

¹⁹ Yulianto, Anggota Pembiayaan Mudharabah, Wawancara 22 Maret 2022

²⁰ Wajiono, Anggota Pembiayaan Mudharabah, Wawancara 22 Maret 2022

²¹ Ahmad Musbikhin, Pimpinan BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara, 21 Maret 2022

pertanian yang panen musiman dengan jangka waktu tempo bukan angsuran bulanan.²² Besarnya bagi hasil di hitung dari nisbah untuk BMT dikalikan dengan keuntungan yang di dapat dari hasil usaha si *mudharib*.

8. Proses pengambilan jaminan setelah pembiayaan berakhir.

Proses ini merupakan alur yang terakhir dalam pembiayaan *mudharabah*. Berakhirnya pembiayaan tergantung pada kesepakatan lamanya jatuh tempo yang sudah disepakati. Bapak Musbikhin menjelaskan bahwa setelah pembiayaan selesai anggota diperbolehkan mengambil kembali jaminan yang diserahkan ke pada pihak BMT sebagai agunan waktu pembiayaan dengan membawa slip setoran lunas (slip angsuran yang terakhir). Jika pembiayaan telah selesai anggota diperbolehkan mengajukan kembali pembiayaan. Pengajuan pembiayaan yang kedua bisa di lihat dari jalannya pembiayaan yang pertama. Jika pembiayaan pertama berjalan lancar dan anggota memiliki sifat amanah, maka pengajuan yang kedua bisa di cairkan dengan cepat dan dana yang di berikan bisa jadi lebih besar dari dana pembiayaan yang pertama.²³

Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah

Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMT Assyafi'iyah disetorkan sekaligus pada saat pelunasan dengan pembayaran tidak hanya sejumlah pembiayaan pokok saja, tetapi diikuti dengan bagi hasil yang nisbahnya sudah ditentukan dihitung dari

²² *Ibid.*

²³ Ahmad Musbikhin, Pimpinan BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara, 21 Maret 2022

pendapatan bersih atau keuntungan dari *mudharib*.

Berikut perhitungan bagi hasil yang dibayarkan oleh anggota dengan nisbah 30:70.²⁴

- 1) Bapak Yulianto petani singkong jumlah pinjaman *mudharabah* sebesar Rp. 7.000.000 untuk lahan 1 hektar dengan biaya bajak tanah Rp. 1.500.000, biaya bibit dan tenaga kerja 2.000.000, biaya pupuk Rp. 2.000.000 dan biaya perawatan Rp. 1.500.000. kemudian mengalami keuntungan dengan pendapatan bersih hasil panen sebesar Rp. 15.000.000 maka berikut perhitungan bagi hasil yang dibayarkan anggota kepada BMT.

Jumlah Pembiayaan/ biaya modal usaha	Jumlah Pendapatan Bersih	Keuntungan	Bagi Hasil untuk BMT (30% x keuntungan)	Total Pembayaran (pembiayaan pokok+ bagi hasil)
7.000.000	15.000.000	8.000.000	2.400.000	9.400.000

- 2) Bapak Wajiono petani jagung dengan luas lahan 1 hektar jumlah pinjaman *mudharabah* sebesar Rp. 6.000.0000 untuk modal usaha beli bibit jagung Rp. 1.000.000, upah tenaga kerja Rp. 3.100.000 dan biaya pupuk Rp. 1.900.000. kemudian mengalami keuntungan dan pendapatan bersih hasil panen sebesar Rp. 11.000.000 maka berikut perhitungan bagi hasil yang dibayarkan oleh anggota kepada BMT.

²⁴ *Ibid.*

Jumlah Pembiayaan	Jumlah Pendapatan Bersih	Keuntungan	Bagi Hasil untuk Nasabah (30% x keuntungan)	Total Pembayaran (pembiayaan pokok+bagi hasil)
6.000.000	11.000.000	5.000.000	1.500.000	7.500.000

- 3) Bapak Rimanto petani semangka dengan luas lahan 1 hektar jumlah pinjaman *mudharabah* sebesar Rp. 15.000.000 untuk modal biaya lahan Rp. 8.500.000 ditambah biaya persemaian Rp. 3.000.000 ditambah kebutuhan pupuk Rp. 1.400.000 ditambah biaya penanaman sebesar Rp. 350.000 biaya pemeliharaan Rp. 2.650.000 dan biaya panen Rp. 1.000.000 kemudian mengalami keuntungan dan jumlah pendapatan bersih hasil panen sebesar Rp.20.000.000 maka berikut perhitungan jumlah pelunasan pinjaman beserta bagi hasilnya

Jumlah Pembiayaan	Jumlah Pendapatan Bersih	Keuntungan	Bagi Hasil untuk BMT (30% x keuntungan)	Total Pembayaran (pembiayaan pokok+bagi hasil)
15.000.000	20.000.000	5.000.000	1.500.000	16.500.000

Untuk memperkuat analisis penelitian ini menggunakan informan dari pihak lembaga dan anggota. Berikut paparan dari para anggota nasabah pembiayaan *mudharabah*:

Menurut Bapak Yulianto, ketika saya mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 7.000.000 dan pendapatan saya Rp. 15.000.000 maka keuntungan saya Rp.8.000.000 dengan nisbah 30:70 saya melunasi dengan nominal sebesar Rp. 9.400.000.²⁵

Menurut Bapak Wajiono, ketika saya mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 6.000.000 dan pendapatan saya Rp. 11.000.000 maka keuntungan saya Rp.5.000.000 dengan nisbah 30:70 saya melunasi dengan nominal sebesar Rp.7.500.000.²⁶

Menurut Bapak Rimanto, ketika saya mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000 dan pendapatan saya Rp. 20.000.000 maka keuntungan saya Rp.5.000.000 dengan nisbah 30:70 saya melunasi dengan nominal sebesar Rp.16.500.000.²⁷

Begitu juga saat kerugiaan, jumlah kerugian ditanggung oleh 2 pihak antara lembaga dan anggota pembiayaan *mudharabah*.

- 1) Bapak yulianto petani singkong jumlah pinjaman *mudharabah* sebesar Rp. 10.000.000 kemudian mengalami kerugian hanya mendapatkan pendapatan bersih hasil panen sebesar Rp. 5.000.000 maka berikut perhitungan jumlah pelunasan pinjaman beserta bagi hasilnya

²⁵ Wajiono, Anggota Pembiayaan Mudharabah, Wawancara 22 Maret 2022

²⁶ Yulianto, Anggota Pembiayaan Mudharabah, Wawancara 22 Maret 2022

²⁷ Rimanto, Anggota Pembiayaan Mudharabah, Wawancara 22 Maret 2022

Jumlah Pembiayaan	Jumlah Pendapatan Bersih	Kerugian	Bagi Hasil untuk Nasabah (70% x kerugian)	Total Pembayaran (pembiayaan pokok+bagi hasil)
10.000.000	5.000.000	5.000.000	3.500.000	8.500.000

Perhitungan besarnya persentase nisbah bagi hasil di BMT Assyafi'iyah Kotagajah ditentukan oleh pihak BMT atas kesepakatan bersama yang biasanya prosentase nisbah anggota lebih besar dibandingkan pihak lembaga, BMT Assyafi'iyah Kotagajah dalam menerapkan sistem bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan pada asumsi atau proyeksi keuntungan usaha dan apabila mengalami kerugian berdasarkan kerugian yang diperoleh dalam usaha.

Skema akad bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati diawal pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah sudah sesuai dengan fatwa dan PSAK 105.

Dasar perhitungan bagi hasil yang diterapkan BMT Assyafi'iyah Kotagajah yaitu sistem *profit sharing*, dimana Ketika anggota mengalami keuntungan maka nisbah yang sudah ditentukan sebelumnya dikalikan dengan keuntungan bersih. 30% dari keuntungan bersih untuk lembaga dan 70% dari keuntungan bersih untuk anggota. Sedangkan jika mengalami kerugian maka nisbah yang sudah ditentukan dikali dengan kerugian untuk menghitung jumlah yang

dibayarkan anggota dan Lembaga. 30% dari kerugian ditanggung oleh BMT dan 70% dari kerugian ditanggung oleh anggota.

Apabila kemungkinan terjadinya nasabah mengalami kerugian, pihak BMT ikut menanggung risiko terjadi. Ketika nasabah mengalami kerugian maka menyetorkan hasil usaha semuanya kemudian yang menjadi kerugian dibagi antara nasabah dan BMT sesuai porsi nisbahnya.

Dasar perhitungan Ketika mengalami keuntungan menggunakan Profit Sharing di BMT Assyafiyah sudah sesuai dengan teori PSAK 105 sedangkan saat terjadi kerugian yang ditanggung kedua belah pihak belum sesuai dengan teori PSAK 105 karena menurut teori kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal atau BMT.

Pihak BMT Assyafi'iyah ketika ragu terhadap kejujuran anggota dalam melaporkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya maka ketika anggota panen, pihak BMT ikut terlibat pada saat proses timbang hasil panen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafiiyah, peneliti menemukan sudah adanya kesesuaian antara teori pembiayaan *mudharabah* dan prakteknya dimana pada saat penentuan nisbah berdasarkan kesepakatan bersama dan pada saat bagi hasil dihitung dari nisbah yang ditentukan dikalikan dengan keuntungan bersih atau *profit sharing*. Akan tetapi pada saat terjadi kerugian praktek yang diterapkan di BMT yaitu ditanggung oleh kedua pihak belum sesuai dengan teori PSAK 105, harusnya hanya ditanggung pemilik dana. Ketika BMT Assyafi'iyah Kotagajah ragu terhadap kejujuran anggota dalam melaporkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya, maka untuk mengantisipasi kegagalan pihak BMT ikut serta terlibat pada saat proses timbang hasil panen.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak BMT Assyafi'iyah agar memperbaiki sistem perhitungan bagi hasil. Ketika terjadi kerugian kemudian dalam setiap melakukan pembiayaan selalu memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti oleh para anggota tentang sistem pembiayaan serta nisbah bagi hasil yang diterapkan agar para nasabah ikut serta menjalankan sistem tersebut sesuai syari'ah sehingga

nantinya tidak akan ada lagi unsur-unsur riba dalam kegiatan operasional di BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Pihak BMT Assyafiiyah juga harus memberikan kepercayaannya secara penuh kepada nasabah khususnya anggota pembiayaan *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushlih. (2004). Fikih Ekonomi Keuangan Islam. (Jakarta: Darul Haq)h. 26.
- Ascarya. (2008). Akad dan Produk Bank Syari'ah. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)h. 35.
- Departemen Agama RI. (2010). Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan, (Bandung: Diponegoro).
- Dimyauddin Djuwaini. (2008). Pengantar Fikh Muamalah, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar).h. xiv
- Esy Nur Aisyah. (2013). Perapan Sistem Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah pada BMT-MMU Pasurua. *Jurnal El Dinar*, 4.
- Euis Amalia. (2009). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers)h. 82.
- Firdaweri. (2014). Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik). *Jurnal: ASAS*, Vol.6, No.2. h. 64.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya.dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.cet 1
- Helmi Karim. (2002). Fiqh Muamalah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)h. 11.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pontianak: Perpustakaan Nasional).h.63.
- Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2008). Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency (Jakarta: Rajawali) h.47
- M. Ali Hasan. (2004). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)h.171.
- M. Nur Rianto. (2012). Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad Ridwan. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

- Muhammad Syafi'i Antonio.(2001).Bank Syariah: Dari teotri ke Praktik.(Jakarta: Gema Insani) h.138.
- Muhammad Syafi'i Antoni. (2001). Dari Teori ke Praktik. In *Bank Syariah* (p. 160). Jakarta: Gema Insani.
- Skripsi Aan Zainul Anwar. (2022). ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 PERHITUNGAN BAGI HASIL MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA. *Journal of Islamic Banking and Finance*.
- Skripsi Erika Nur Fitria dan Meriyati. (2018). ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT. BPRS AL-FALAHBANYUASIN PALEMBANG. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*.
- Skripsi Fahira Al'ainaa Aswari . ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG MAKASSAR.
- Skripsi Febria Harviani. (2011). METODE PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH SURAKARTA.
- Skripsi Iin Fadilatul Imamah. (2019). PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.cet 19
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Cet.5 Bandung: Alfabeta
- Umar Sidiq. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.Cet 1 (Ponogoro: Cv. Nata Karya). h. 4.
- Warul Walidin, Saifullah, Tabrani. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Cet.1. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press
- Zainuddin Ali. (2008). Hukum Perbankan Syariah (Jakarta : Sinar Grafika) h.251

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1671/In.28.1/J/TL.00/05/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Era Yudistira (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **RATNA FIDIA NINGSIH**
NPM : 1804022010
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BMT ASSYAFIYAH KOTAGAJAH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Mei 2022
Ketua Jurusan,



Era Yudistira M.Ak.
NIP 19901003 201503 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ratna Fidia Ningsih Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
NPM : 1804022010 Semester/TA : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 7/ -2022 16		<ul style="list-style-type: none">- hasil wawancara cukup dideskripsikan saja secara singkat- tidak perlu menguraikan panjang lebar ttg prosedur / alur dari penggunaan pembiayaan.- pastikan jawaban dari APD telah disajikan semua pd bab 4.	  

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 19901003 201503 2 010

Ratna Fidia Ningsih
NPM. 1804022010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ratna Fidya Ningsih Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
NPM : 1804022010 Semester/TA : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 07-2022 6		<ul style="list-style-type: none">- pembahasan belum menjawab dari permasalahan penelitian ttg penentuan/perhitungan bagi hasilnya.- sajian dlm bentuk contoh kasus sesuai dg data yg di peroleh pd saat wawancara.	 

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 19901003 201503 2 010

Ratna Fidya Ningsih
NPM. 1804022010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ratna Fidia Ningsih Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
NPM : 1804022010 Semester/TA : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 13/ -2022 6		- sajikan secara terstruktur pd bagian penetapan bagi hasil - pembahasan folwe pd perhitungan bagi hasil (di pembahasan terlalu singkat) pengajaran pembiasaan dan mekanisme ahead perlu diluarangi	ef ef

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Ratna Fidia Ningsih
NPM. 1804022010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3851/In.28.1/J/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth.,
Pimpinan BMT Assyafii`yah Kota Gajah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama : **RATNA FIDIA NINGSIH**
NPM : 1804022010
Semester : 7 (Tujuh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFI`YAH KOTA GAJAH**

untuk melakukan *pra-survey* di BMT Assyafii`yah Kota Gajah.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-survey* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 November 2021
Ketua Jurusan
Akuntansi Syariah


Era Yudisitra, M.Ak.
NIP 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1855/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BMT ASSYAFIYAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1856/In.28/D.1/TL.01/06/2022, tanggal 09 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **RATNA FIDIA NINGSIH**
NPM : 1804022010
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ASSYAFIYAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT ASSYAFIYAH KOTA GAJAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Juni 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No 26/BH/KDK 7.2/III/1999

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

KANTOR PUSAT : Nomor : 417/BMT-ASSY-KOGA/VI/2022
Jl. Jend. Sudirman No 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax. 0725 5100 199

Lampiran : _
Perihal : Surat Balasan Izin Research

Kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Dekan Fakultas Ekonomi Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Metro

Di-Metro

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat Izin Research tentang permohonan izin Penelitian dengan keterangan Mahasiswa :

Nama : **RATNA FIDIA NINGSIH**

NPM : 1804022010

Prodi : AKUNTANSI SYARIAH

Judul Tugas Akhir : "ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT ASSYAFIYAH KOTAGAJAH"

Dengan ini kami memberikan persetujuan untuk Penelitian Sesuai ketentuan dan peraturan dilembaga kami kepada mahasiswi tersebut .

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya , atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kotagajah, 13 JUNI 2022

Pimpinan Cabang

AHMAD MUSBIKHIN, SE

KANTOR CABANG :

KOTAGAJAH
GAYA BARU
BANDAR SURABAYA
KALIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ASRI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADILUWIH
PONCOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
SIMPANG SRIBAWONO
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
PENAWARAJI
BANYUMAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAH
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG ANYAR
PULUNG KENCANA
NYUKANG HARJO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT

TUGAS Nomor: B-1856/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Lembaga Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada Anda:

Nama : **RATNA FIDIA NINGSIH**
NPM : 1804022010
Semester : 8 (Delapan)
Kursus : Akuntansi Syariah

- Untuk:
1. Melakukan observasi/survey di BMT ASSYAFIYAH, guna mengumpulkan data (bahan) guna melengkapi penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERHITUNGAN HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT ASSYAFIYAH KOTA GAJAH".
 2. Waktu yang diberikan adalah sejak tanggal Surat Tugas ini diterbitkan sampai dengan selesai.

Kepada para pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat, mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan : Metro
pada : 09 Juni 2022
On

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,
Kantor Lokal

Ahmad Musbikhin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Ratna Fidia Ningsih
NPM : 1804022010
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Assyafiyah Kotagajah** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 8%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2022
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Northa Idaman, M.M
NIP.198408202019031005

ALAT PENGUMPULAN DATA

ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT ASSYAFI'YAH KOTAGAJAH

A. WAWANCARA (*INTERVIEW*)

1. Wawancara kepada Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kotagajah

- a. Bagaimana mekanisme atau prosedur pengajuan dan pembayaran angsuran dari pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
- b. Apa saja kriteria calon anggota yang dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
- c. Berapa lama proses pencairan dana di hitung dari jarak pengajuan pembiayaan oleh anggota?
- d. Dalam bentuk apakah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada anggota?
- e. Berapa lama jangka waktu angsuran pembiayaan *mudharabah* yang ada pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
- f. Berapa batasan minimal dan maksimal dari pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada anggota?
- g. Adakah batasan pembiayaan *mudharabah* untuk anggota yang baru pertama kali melakukan pengajuan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
- h. Bagaimana perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*?

2. Wawancara kepada Account Officer(Marketing) BMT Assyafi'iyah Kotagajah

- a. Apa semua anggota BMT Assyafi'iyah Kotagajah paham dengan pembiayaan *mudharabah* yang mereka ajukan?
- b. Jenis usaha apa saja yang di tekuni para anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*?
- c. Apa saja syarat-syarat yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
- d. Bagaimana sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah? Menggunakan *revenue sharing* atau *profit sharing*?
- e. Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah selama ini?
- f. Berapa besar proporsi bagi hasil yang ditetapkan pada produk pembiayaan oleh pihak BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
- g. Mohon jelaskan mengenai contoh perhitungan bagi hasil!

3. Wawancara kepada 3 orang anggota pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah

- a. Dalam bentuk apa pembiayaan *mudharabah* yang anda terima?
- b. Menurut anda pembiayaan *mudharabah* memudahkan anda dalam memenuhi kekurangan dana atau sebaliknya?
- c. Setelah mendapatkan pinjaman *mudharabah*, menurut Anda bagaimana pengaruhnya terhadap usaha yang anda jalankan terkait dengan perputaran modalnya jika dibandingkan dengan usaha sebelum anda mendapatkan pembiayaan *mudharabah*?
- d. Apakah anda mengetahui sistem bagi hasil pada produk pembiayaan

- mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah? Penetapan bagi hasil berdasarkan pendapatan sebelum dikurang dengan biaya-biaya atau sudah menjadi pendapatan bersih yang dikurang dengan baya-biaya?
- e. Apakah anda mengetahui penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Asyafi'iyah Kotagajah selama ini? Jelaskan!
 - f. Apakah anda mengetahui besaran proporsi bagi hasil yang ditetapkan pada produk pembiayaan oleh pihak BMT Assyafi'iyah Kotagajah? Jelaskan!

DOKUMENTASI

1. Data mengenai Profil BMT Assyafi'iyah Kotagajah
2. Data anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*.

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Metro, 23 Maret 2022

Peneliti,



Ratna Fidia Ningsih
NPM. 1804022010

**ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BMT ASSYAFI'YAH KOTAGAJAH**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Sistem Bagi Hasil
 - 1. Pengertian Bagi Hasil
 - 2. Konsep Bagi Hasil
 - 3. Metode Perhitungan Bagi Hasil

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah
2. Dasar Hukum Akad Mudharabah
3. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah
4. Macam-macam Mudharabah
5. Pelaksanaan dan Berakhirnya Mudharabah

C. Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal wa Tanwil (BMT)
2. Produk Baitul Maal wa Tanwil (BMT)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian
 - a. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi'iyah Kotagajah.
 - b. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Kotagajah.
 - c. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

B. Pembahasan

1. Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.
2. Analisis Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Metro, 23 Maret 2022

Peneliti,



Ratna Fidiah Ningsih
NPM. 1804022010

FOTO PENELITIAN di BMT ASSYAFIYAH KOTAGAJAH





RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Ratna Fidia Ningsih dilahirkan pada tanggal 08 Februari 2000 di Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Way Kanan. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, pasangan dari Bapak Hadi Sumarji dan (Almh) Ibu Konia.

Bertempat tinggal di Dusun IV, RT/RW 001/004, Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan. Peneliti memulai perjalanan sekolah di SD Negeri 1 Tanjung Rejo selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan di MTS Ma'arif 1 Bumi Mulya selesai pada tahun 2014 dan melanjutkan di MA Ma'arif 1 Bumi Mulya lulus pada tahun 2017. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro mengambil jurusan S1 Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai semester 1 pada tahun pelajaran 2018/2019. Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul : *“Analisis Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah”*.